

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI
PERDAGANGAN 51-MNDAG/2015
TERHADAP LARANGAN PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI KABUPATEN PEKALONGAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AKBAR MUZAKKI RAKHMAT

NIM: 1220142

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: AKBAR MUZAKKI RAKHMAT

NIM: 1220142

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 51 Tahun 2015 Tentang larangan perdagangan Pakaian bekas Impor di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2024

Akkan,

Al. RAKHMAT
NIM. 1220142

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H

Jl. Baterman Besar No.40, Kembangsari, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Akbar Muzakki Rakhmat

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Akbar Muzakki Rakhmat

Nim : 1220142

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan
No 51 Tahun 2015 Tentang Larangan
perdagangan Pakaian Bekas Impor di
Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juli 2024

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H NIP.

197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus.2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : AKBAR MUZAKKI RAHMAT
NIM : 1220142
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 51
TAHUN 2015

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan penguji

Penguji I


Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222201608D1094


Penguji II


Dr., KARIMATUL KHASANAH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 23 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin ku panjatkan kepada Allah SWT, atas segala curahan rahmat ta'dim, ridho dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekuarungannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Robbi, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti dihidup saya, yang selalu memberikan semangat dan juga do'a sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi:

1. Kedua orang tua tersayang, Ibu emmy dan Bapak Eddy atas semua do'a, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya. Terima kasih atas pelajaran dan dukungan yang selama ini kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan dapat menyusun skripsi ini.
2. Kakak yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bu Bunga Desyana pratami, S.H., M. Kn yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.

4. Kepada Bapak Iwan Zaenul Fuad S.H. M.H yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta mengarahkan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Partnership teman saya Frida Karima yang telah membantu mendengarkan keluh kesah dan banyak membantu saya Dalam menemui dosen dan menjadi parnership diperpustakaan selama pengerjaan skripsi
6. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.



MOTTO

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.”



ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pekalongan. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan dinas perindustrian perdagangan serta para pedagang pakain bekas impor observasi yang dilakukan di kafen kecamatan Nyamok selain itu ada juga data sekunder meliputi buku-buku digunakan untuk meneliti objek penelitian. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dan dianalisis kualitatif teknik yang menggambarkan dan menginterpretasi data-data yang telah terkumpul.

Hasil penelitian dapat disimpulkan Implementasi hukum terhadap larangan perdagangan pakaian bekas impor di Kabupaten Pekalongan masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selaku pembuat kebijakan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, seharusnya melaksanakan pengawasan dan sosialisasi secara rutin terkait larangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif belum dilakukan, terutama di daerah seperti Kedungwuni, Kertijayan, Kajen, dan Doro. Pedagang pakaian bekas mengaku tidak pernah menerima sosialisasi atau inspeksi dari pihak berwenang terkait larangan ini. Akibatnya, perdagangan pakaian bekas impor masih terus

berlangsung, meskipun pedagang menyadari bahaya kesehatan yang ditimbulkan.

Kata kunci: pakaian bekas impor, Kabupaten Pekalongan, implementasi hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurraman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bunga Desyana pratami, S.H. M.Kn selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
7. Kedua orang tua, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
8. Semua pihak yang berjasa yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.



Pekalongan, 29 Juni 2024

Penulis

Akbar Muzakki Rakhmat

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Err
or! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING	Err
or! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN	Err
or! Bookmark not defined.	
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7

D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian yang Relevan.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	25

**BAB II. LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR, KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, DAN
EFEKTIVITAS HUKUM**

.....Err

or! Bookmark not defined.

- A. Larangan Perdagangan Pakain Bekas Impor
Error! Bookmark not defined.
- B. Regulasi-Regulasi yang Mengatur Larangan Pakain Bekas Impor
Error! Bookmark not defined.
- C. Undang-Undang Nomor 7 Taihun 2014 tentang Perdaganganain
Error! Bookmark not defined.
- D. Permendag No.54/M-DAIG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor
Error! Bookmark not defined.

- E. Teori Implementasi Kebijakan
Error! Bookmark not defined.
- F. Teori Efektivitas Hukum
Error! Bookmark not defined.

BAB III. PRAKTIK PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KABUPATEN PEKALONGAN

.....Err
or! Bookmark not defined.

- A. Profil Kabupaten Pekalongain
Error! Bookmark not defined.
- B. Praktik Perdagangan Pakaian Bekas impor
Error! Bookmark not defined.
- C. Allaisain Paikaiin Bekais Impor di Perjuail-Belikain
Error! Bookmark not defined.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

.....Err
or! Bookmark not defined.

- A. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Dalam
Upaya Penegakan Hukum Larangan Perdagangan Pakain Bekas
Impor
Error! Bookmark not defined.


B. Akibat Hukum Dari Larangan Perdagangan Pakain Bekas
Impor

Error! Bookmark not defined.

BAB V. PENUTUP.....27

A. Kesimpulan27

B. Saran.....27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering menjadi sumber pasokan barang, termasuk barang elektronik dan kebutuhan lainnya, yang dapat masuk ke negara dengan atau tanpa izin karena kurangnya pengawasan yang ketat di pelabuhan resmi. Sebagai akibatnya, pemeriksaan yang tidak memadai oleh pihak Kepabean Indonesia menyebabkan sulitnya pengawasan terhadap barang-barang tersebut. Tujuan dari pasokan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tinggi salah satu barang impor yang masih saja terjadi ialah pakaian bekas yang mana pakaian bekas ini lebih murah dan kualitas barang yang masih bagus dan masih sangat layak konsumsi tetapi tanpa adanya Label SNI.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 57 ayat (1) a-b menyebutkan bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib, serta persyaratan teknis yang juga wajib. Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan

¹ [http : // www.tripriau.com/2095 / melihat –pasar – jongkok – tempat - berburu-pakaianbekas-favorit-di-pekanbaru--html](http://www.tripriau.com/2095/melihat-pasar-jongkok-tempat-berburu-pakaianbekas-favorit-di-pekanbaru--html)

barang dalam negeri yang tidak memenuhi SNI secara wajib, sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2). Ayat (4) menegaskan bahwa standarisasi barang harus mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Selain itu, penerapan standar sesuai SNI harus mendukung daya saing produsen nasional dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hal ini juga harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional, serta kesiapan infrastruktur lembaga yang sesuai.²

Pakaian bekas yang masuk ke Negara Republik Indonesia secara ilegal dengan cara diselundupkan, terus membanjiri pasar dalam negeri. Meskipun seharusnya dilarang untuk dijual karena mengandung bakteri dan jamur, pasokan berlebihan pakaian bekas impor terus mengalir ke pasar domestik. Kualitas pakaian bekas tersebut juga tidak jelas, menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek kesehatan.

Perdagangan pakaian bekas impor ini juga merugikan negara karena dapat mengurangi daya saing industri pakaian dalam negeri. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat 1

² Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

menyatakan bahwa hanya pakaian bekas yang masih tergolong baru yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.³ Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dimusnakan hal ini tercantum dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015.⁴

Perdagangan pakaian bekas impor khususnya di Kabupaten pekalongan sendiri masih saja marak terjadi karena masyarakat lebih gemar membeli barang bekas impor dengan kualitas bagus, harga lebih terjangkau dan permintaan akan pakaian bekas impor tersebut semakin meningkat, dan rendahnya pengawasan dari pemerintah terhadap barang-barang yang masuk serta tidak adanya tindakan tegas untuk menjalankan fungsi dari hukum tersebut. Menurut Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pedagang pakaian bekas impor yang memperdagangkan barang di dalam negeri tanpa memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis yang wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku usaha tersebut dapat dikenai pidana penjara maksimal 5

³ Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015

tahun dan/atau denda hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengatur larangan impor pakaian bekas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal (2) dan (3). Menurut ketentuan tersebut, impor pakaian bekas ke wilayah Negara Republik Indonesia dilarang, dan pakaian bekas yang telah tiba di wilayah tersebut harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pakaian bekas tidak dapat masuk atau diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar Senen Jakarta menunjukkan adanya sejumlah koloni bakteri dan jamur yang cukup tinggi. Pengujian melibatkan jenis mikroorganisme seperti bakteri *Staphylococcus aureus* (S. aureus), bakteri *Escherichia coli* (E. coli), dan jamur (kapang atau khamir). Parameter pengujian seperti Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang menunjukkan nilai yang signifikan pada semua contoh pakaian bekas. pada pakaian

bekas memiliki nilai total mikroba (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.⁵

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jenis bakteri dan jamur dalam pakaian bekas impor memiliki jumlah yang cukup tinggi, berpotensi menyebabkan berbagai gangguan kesehatan manusia. Khususnya, konsumen pakaian bekas impor dapat terkena dampak negatif. Berdasarkan observasi awal di pasar pakaian bekas di Kota Pekalongan, terletak di Kuripan, ditemukan bahwa jenis pakaian bekas impor yang dijual oleh pedagang mirip dengan yang ada di Pasar Senen Jakarta. Menariknya, pakaian bekas impor ini tidak dicuci terlebih dahulu oleh pedagang sebelum diperdagangkan kepada konsumen.

Maraknya kasus penyelundupan pakaian bekas, Penulis menduga bahwa Pemerintah di Kabupaten Pekalongan belum memplementasikan Permendag No 51 Tahun 2015 secara Efektif Hal ini disebabkan oleh meluasnya peredaran pakaian impor bekas yang dijual secara bebas, tanpa ada tindakan lebih lanjut pada tingkat penyidikan, penuntutan, terkait larangan

⁵ Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen, 4 Februari 2015, www.kemendag.go.id

perdagangan pakaian bekas impor⁶ "Budi Santoso, Ketua (asosiasi pengusaha tekstil) APTI Kabupaten Pekalongan, mengungkapkan bahwa Dinas perindustrian dan aparat penegak hukum di Kabupaten Pekalongan tidak pernah melakukan penegakan hukum terkait larangan perdagangan pakaian bekas impor. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kabupaten Pekalongan tidak efektif.

Penulis secara langsung melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku usaha trifthing yang berada di kafen AJI dan SUYATI (27 Tahun) mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya peraturan tentang adanya larangan memperjualbelikan pakaian bekas impor dan ia juga mengatakan bahwa satpol pp dan kedinasan lainnya belum pernah melakukan razia ataupun sosialisasi terhadap hal tersebut yang menunjukkan bahwa tidak adanya penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait permasalahan ini. Fokus penelitian akan difokuskan pada implementasi hokum permendag No 51 Tahun 2015 terhadap larangan impor

⁶ APTI Pekalongan: Dinasperin dan Aparat Penegak Hukum Tak Pernah Tegakkan Hukum Terkait Impor Pakaian Bekas (Rakyat Merdeka, 30 Januari 2024)

pakaian bekas. Kabupaten Pekalongan, yang terletak di wilayah Jawa Tengah, dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi permendag No 51 Tahun 2015 dalam praktik perdagangan pakain bekas impor di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya perdagangan pakaian bekas impor di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Permendag No 51 Tahun 2015
2. Untuk menjelaskan akibat hukum adanya praktik jual-beli pakain bekas impor di Kabupaten Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
Diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana dan penelitan lebih lanjut terhadap implementasi hukum pada tindak pidana perdagangan ilegal pakaian

bekas impor. Khususnya dalam hal penyelesaian kasus perdagangan pakaian bekas impor secara ilegal di Kabupaten Pekalongan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi beberapa pihak terkait, antara lain:

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi dan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan terkait penanganan impor pakaian bekas.
- b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membeli pakaian bekas. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 yang melarang impor pakaian bekas.

E. Kerangka Teori


1. Larangan Perdagangan Pakain Bekas Impor

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan bahwa importir wajib mengirim atau mengimpor barang dengan keadaan baru kecuali telah ditentukan oleh

menteri perdagangan, pada Pasal 51 ayat ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang telah dilarang untuk diimpor dalam hal pakaian bekas. Republik Indonesia No. Kemudian, dipertegas kembali pada Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia perlu melarang adanya peredaran pakaian impor bekas. 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 8 ayat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 35 ayat huruf d, Pasal 36 dan Pasal 47 ayat yang menyebutkan pemerintah menetapkan larangan perdagangan pakaian bekas impor untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Selain itu, dalam importasi barang, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kementerian Perdagangan juga mengimbau masyarakat sebagai konsumen untuk teliti dan cerdas dalam mengonsumsi produk sandang, terutama terkait aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. Mikroorganisme patogen yang terdapat dalam pakaian bekas dapat menimbulkan berbagai penyakit karena pakaian langsung bersentuhan dengan tubuh

dan dipakai oleh konsumen dalam rentang waktu yang telah cukup lama. Selain dari segi kesehatan, pelarangan impor produk pakaian bekas impor bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional mengatakan bahwa adanya impor bahan bekas hasil tekstil akan merugikan industri dalam negeri, bahkan dapat mengancam keberlangsungan atau membunuh industri tekstil dalam negeri. Maraknya peredaran pakaian bekas impor dikarenakan pasar Indonesia yang terlalu terbuka. Dan ditambah penduduk Indonesia yang relatif banyak menjadi daya tarik yang tidak dapat dihindari. Peredaran ini menyebabkan penurunan pada permintaan produk dalam negeri, pada akhirnya mengancam keberlangsungan Industri Kecil Menengah yang bergerak di bidang tekstil, menyebabkan PHK massal pada pekerja yang dapat memperlambat laju ekonomi nasional. Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas berisi 6 Pasal. Pada pasal 1 menjelaskan tentang pengertian impor, pengertian pakaian bekas dan pengertian menteri. Pasal 2 memuat tentang aturan bahwa pakaian bekas dilarang

untuk diimpor ke wilayah NKRI. Selanjutnya pada pasal 3 berisi tentang pemusnahan pakaian bekas yang diimpor ke NKRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 menjelaskan tentang seorang importir yang melakukan pelanggaran ini akan dikenai sanksi administrasi dan dan sanksi lain sesuai perturan perundangundangan. Pasal 5 berisi tentang ketentuan pada Permendag tentang larangan impor pakaian bekas ini tidak berlaku pada barang pindahan. Dan yang terakhir pada pasal 6 menjelaskan aturan tentang aturan tersebut telah berlaku mulai dua bulan sejak tanggal diundangkan. Pada saat itu Peraturan tersebut ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan RI Rachmad Gobel.



2. Implementasi Kebijakan

Teori ini menjelaskan mengenai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu :

a. Teori George C. Edward

Menurut pandangan Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variable, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disalurkan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi karakteristik dari implementasi
- 2) Sumberdaya, meskipun isi dari kebijakan telah tersampaikan dengan jelas, tetapi apabila penerapannya kebijakan tersebut kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya. Maka penerapan kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif, dan adapun

sumberdaya tersebut dapat berupa berupa sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pihak yang menerapkan kebijakan seperti komitmen, kejujuran, demokratis dan apabila pihak yang menerapkan kebijakan mempunyai karakter yang telah disebutkan maka proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan efektif
- 4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplimentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard operating procedure* (SOP)

3. Efektivitas Hukum

Efektifitas Hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati, jika sebagian besar sasaran atau aturan hukum yang menjadi sarasanya ketaatan ditaati maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut efektif, jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum maka hanya bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat

rendah karena membutuhkan pengawasan terus menerus . berbeda apabila ketaatan pada peraturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrisik yang dianutnya maka derajat adalah yang tertinggi.⁷

Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati, jika sebagian besar sasaran atau aturan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya ditaati maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif, jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan secara terus menerus. Berbeda apabila ketaatan pada aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrisik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto maka setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan atau perundang-undangan:

a. Faktor Undang-undang

⁷ Ahmad ali, Menguak Teori Hukum dan Teori

Maksud dari faktor undang-undang menurut Soerjono Soekanto ialah berkaitan dengan aturan tertulis (undang-undang) yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang secara langsung yang tidak hanya mencakup law enforcement tapi juga peace maintenance enforcement tapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian). Mereka adalah para pegawai pengadilan, para hakim, panitera dan juru sita.

c. Faktor Sarana Prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, apabila sarana prasarana tidak memadai mustahil penegak hukum bias mewujudkan tujuan dari suatu perundang-undangan.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia bisa dikatakan kurang peduli dengan aturan hukum, mereka hanya peduli pada keadilan yang diberikan para penegak hukum dan kepastian hukum terhadap perkara yang mereka hadapi. Maka dari itu kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum juga dipengaruhi oleh faktor

sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa maka kedua belah pihak tentu mengharapkan mediator sebagai penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada mereka serta memproses perkara tersebut dengan baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan. Jika dikaitkan dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama sebagai tempat yang memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, maka nilai-nilai yang tumbuh ialah nilai Islami sebagaimana Pengadilan Agama hanya dikhususkan bagi umat beragama Islam.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Awalia pada tahun 2019 dengan judul "Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Pare-Pare

(Konsentrasi Hukum Islam)" memiliki relevansi dengan penelitian peneliti karena keduanya memfokuskan pada pakaian bekas impor. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian peneliti lebih berorientasi pada minat konsumen terhadap pakaian bekas impor, dengan mempertimbangkan faktor pengalaman konsumen yang lama mengenal barang tersebut. Sementara itu, peneliti sendiri lebih terfokus pada penelitian terkait peraturan Menteri Perdagangan, mengkaji sejauh mana penegakan hukum dilakukan terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor. (Suhaimi sudin, 2019) dengan judul jual beli pakain bekas dalam prespektif ekonomi islam di pusat niaga palopo. Relevansi peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti masalah jual beli pakain bekas import. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penilaian ini meneliti tentang jual beli pakain bekas menurut prespektid ekonomi islam, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti,jual beli pakain bekas di pusat niaga palopo (pnp) diperbolehkan karena tidak adanya unsur merugikan salah satu pihak dan juga sesuai dengan prespektif hukum islam. Sedangkan peneliti berfokus pada peraturan mentri perdagangan terhadap penjualan pakain

bekas import apakah aturan yang diberlakukan sudah ditegakan dengan semestinya.

Skripsi yang dilakukan oleh Haris Mubarak pada tahun 2020 dengan judul "Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)" memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya karena keduanya membahas pakaian bekas impor. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan pidana penyelundupan pakaian bekas secara ilegal, khususnya di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai. Sementara itu, peneliti sendiri lebih berfokus pada pengaturan hukum terkait penyelundupan barang ilegal, khususnya pakaian bekas impor, dan mengeksplorasi aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait maraknya jual beli pakaian bekas impor di Kota Pekalongan.

(Azizan Fatah1, Deya Alvina Puspita Sari, dkk, 2023),E-jurnal Pengaruh Larangan impor pakai bekas terhadap pengusaha *thrifting* Relevansi peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti masalah jual beli pakain bekas impor Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

pengaruh adanya undang-undang yang melarang jual beli pakain bekas import pada usaha *thrifting* sedangkan banyak dari masyarakat Indonesia yang berangapan dapat membeli barang *branded* dengan harga murah untuk memenuhi kesenangan mereka.dengan tingginya minat masyarakat terhadap pakain bekas impor ini, semakin banyak pengusaha yang membuka usaha dengan berjualan pakain bekas impor Sedangkan perbedaan peneliti membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan dinas perdagangan dan perindustrian terkait maraknya jual beli pakain bekas import di Kabupaten Pekalongan.

(Aulia Nuril Firdaus, 2023) Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) 2021 Relevansi peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti masalah jual beli pakain bekas impor Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang bagaimana praktik jual beli pakai bekas impor di pasar babebo mengingat adanya peraturan mentri perdagangan yang melakukan pelarangan jual beli pakain bekas import Sedangkan perbedaan peneliti membahas tentang penegakan hukum

yang dilakukan dinas perdagangan dan perindustrian terkait maraknya jual beli pakain bekas import di kota pekalongan.

(Weny puspita sari) E-jurnal penegakan hukum terhadap perdagangan pakain bekas impor di tugu pahlawan kota surabaya relevansi dengan penelitian yaitu sama-sama membahas penegkan hukum yang dilakukan pemerintah setempat sedangkan perebedaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana kendala penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat sedangkan peneliti membahasa tentang evaluasi kinerja pemerinta setempat dalam menegakan hukum di kabupaten pekalongan.

G. Metode Penelitian

Penelitian memiliki peran krusial dalam membantu manusia memperoleh pengetahuan baru untuk mengatasi masalah, sekaligus memperluas variasi pengetahuan yang sudah ada..⁸ Dalam penelitian, metode penelitian diperlukan untuk memahami prosedur dalam memperoleh data dan informasi dari objek yang sedang diteliti. Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan usaha untuk

⁸Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 43

mengumpulkan data dengan metode yang baik dan sesuai, melibatkan langkah-langkah tertentu:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan terkait kinerja aparat Penegak hukum Pemerintah kabupaten pekalongan dalam melaksanakan penegakan hukum terkait (perdagangan pakai bekas impor) dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan atau field research. Yang di tujukan untuk memperjelas antara teori dengan praktik, menemukan fakta yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data primer yang ada. Di dasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan cara mengumpulkan data lalu menganalisis data tersebut sampai pada titik penyimpulan. Dengan memusatkan penelitian pada permasalahan yang aktual, menggambarkan fakta mengenai permasalahan yang di selidiki sebagaimana

adanya dan mendapatkan makna dari suatu implikasi masalah.⁹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggabungkan antara pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Yang di gabungkan menjadi penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengimplementasi ketentuan hukum Normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat atau dengan kata lain menggabungkan data sekunder dan data primer berdasarkan kejadian nyata yang pernah di alami. Kejadian tersebut bisa di dapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen.

Pada penelitian ini penulis mengamati adanya permasalahan yang peredaran Pakaian Bekas Impor yang di perdagangkan di Kabupaten Pekalongan. Dengan observasi ke beberapa tempat penjual Penjual

⁹Ahmad Zuhibi Muhdlor, perkembangan metodologi hukum, jurnal hukum dan peradilan, vol 1, no 1, 2 juli 2012, hlm 199.

Pakaian bekas yang tidak memenuhi aturan dan mengkaitkannya dengan data dari wawancara berupa upaya pemerintah dalam menangani permasalahan mengenai Perdagangan Pakaian Bekas Impor. Agar mengetahui apakah peraturan-peraturan tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada.¹⁰

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier melibatkan sumber-sumber yang memberikan panduan dan penjelasan terkait

¹⁰ Suparno, S.H., M.S. dan Suciningtyas, S.H.,M.Hum, “pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di kabupaten Kudus”, Universitas Muara Kudus, Fakultas Hukum, 2007, hlm 31

bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus umum, kamus hukum, dan berbagai sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan:

- a. Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu hal melalui catatan buku, transkrip notulen rapat, dan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan, khususnya terkait kinerja Dinas Perindustrian.
- b. Observasi adalah pendekatan langsung ke lapangan untuk mengamati dan mendapatkan data yang diperlukan, termasuk data primer dan sekunder. Dalam konteks ini, peneliti mengamati kinerja dan hasil kinerja Dinas Perindustrian.
- c. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden, khususnya kepada pegawai Dinas Perindustrian dan aparat hukum terkait, untuk menggali informasi tentang kinerja Dinas Perindustrian dan upaya penegakan hukum.¹¹

¹¹ Sukandar, Rumidi, "Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula"

5. Metode Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹² Penelitian ini merupakan penelitian empirisnormatif, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, khususnya Aspek Perbuatan Pidana Yaitu jual beli pakain bekas impor di pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan dalam peneliti ini, maka peneliti menyajikan kedalam 5 bab yaitu:

BAB I pada bab ini menyajikan tinjauan umum mengenai baju bekas impor. Pembahasana diawali dengan pemaparan kerangka konsep yang terkait dengan landasan

¹² H. Ishaq. 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 136

penulisan ini. lalu pendahuluan yang memuat keseluruhan latar belakang indentifikasi, pembahasan, dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manffat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II pada bab ini menyajiakan Tinjauan Teori Yang digunakan penulis yang dikaitkan dengan pembahasan materi yang bersangkutan dari topik yang di kaji oleh penulis seperti penjelasan tentang teori implementasi hukum, teori evektifitas hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat

BAB III pada bab ini menyajikan lokasi penelitian yang dikaji dan menjelaskan Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Pekalongan dan Alasan memperjualbelikan

BAB IV pada bab ini menjelaskan tentang Bagaimana Implementasi permendag no 51 tahun 2014 Terkait pelarangan terhadap pakaian bekas impor dan Analisis Akibat Hukum dengan adanya praktik jual beli pakain bekas impor di Kabupaten Pekalongan

BAB V pada bab ini menyajikan penutup berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang diuraikan yang menjawab sebuah maslah berdasarkan data yang diperoleh, serta rekomendasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya Praktik perdagangan pakain bekas impor di kabupaten pekalongan yang saat ini masih dilakukan dapat disimpulkan hal tersebut menjadikan peraturan menteri perdagangan no 51 tahun 2015 belum terimplementasikan.


Akibat hokum dari perdagangan pakain bekas impor, hal tersebut bertentangan dengan peraturan Menteri perdagangan no 51 tahun 2015 jika berdasarkan peraturan tersebut, maka pedagang yang masih memperjualbelikan pakaian impor bekas seharusnya dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha impor denda maksimal 5 milyar rupiah dan hukuman penjara maksimal 5 tahun kurungan. Adapun fator permendag no 51 tahun 2015 belum terimplementasikan karena berdasarkan Analisa dan observasi yang penulis lakukan hal tersebut

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan diharapkan dapat meminimalisir masuknya impor pakaian bekas. Serta tidak hanya membuat peraturan larangan impor, namun juga 76

mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Untuk mencegah pakaian bekas beredar hendaknya pemerintah juga melakukan penghentian kegiatan usaha Perdagangan tersebut.

2. Kekaburan norma dapat menghambat penegakan hukumnya, untuk itu disarankan agar pembentuk peraturan perundang-undangan harus jelas menentukan dan mengatur pengertian otentiknya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir serta pemerintah harus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang konsekuensi dari penjualan pakaian bekas berbahaya bagi perkonomian negara dan Kesehatan



DAFTAR PUSTAKA

- 49<https://katadata.co.id>
- Ahmad ali, Menguak Teori Hukum dan Teori
- Ahmad Mulia dan Nurhafifah, 2018, Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.2 No.4 November, h.729.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, perkembangan metodologi hukum, jurnal hukum dan peradilan, vol 1, no 1, 2 juli 2012, hlm 199.
- Analisis Kebijakan Publik Jakarta subrasono 2005 hal 30
- Analisis Kebijakan Publik Jakarta subrasono 2005 hal 99
- APTI Pekalongan: Dinas Perin dan Aparat Penegak Hukum Tak Pernah Tegakkan Hukum Terkait Impor Pakaian Bekas (Rakyat Merdeka, 30 Januari 2024)
- Badan pusat statistic Kabupaten Pekalongan 2021 pekerjaan di Kabupaten Pekalongan
- Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 43
- browne dan Wildavsky. 2004. (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik
- Data BPS tahun 2023 impor pakaian bekas di Indonesia
- h Leo Agustino Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:29)
- H. Ishaq. 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 136
- Hasil wawancara dengan Wugiri, S.H., M.M Analisis Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Pada Hari Selasa 14, Mei, 2024 Pukul 9.30.WIB
- Hasil wawancara dengan Wugiri, S.H., M.M Analisis Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Pada Hari Selasa 14, Mei, 2024 Pukul 9.30.WIB

- <http://www.tripriau.com/2095/melihat-pasar-jongkok-tempat-berburu-pakaianbekas-favorit-di-pekanbaru--html>
- I Gusti dan Sudarsana Arka, Analisis Permintaan Ekspor Pakaian Jadi Indonesia ke Amerika Serikat Tahun 1991-2016, h.1006
- I Made Dedy, Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia, Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan, November 2017, h.4
- implementasi kebijaksanaan negara / Solichin Abdul Wahab, Author: Abdul Wahab,2006
- implementasi kebijaksanaan negara / Solichin Abdul Wahab, Author: Abdul Wahab, 2006
- Indra Gunawan, Kemendag: Impor Baju Bekas Kini Banyak Masuk lewat Indonesia Timur, Kemendag: Impor Baju Bekas Kini Banyak Masuk Lewat Indonesia Timur (bisnis.com)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.
- Kementerian Perdagangan, Tekstil dan Produk Kreatif Indonesia, (Jakarta: Warta Ekspor, 2016), h.5
- Kharisma Aulia dan Al Sentot, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta..., h.146
- Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?..., h.296
- Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?..., h.294
- M.Salahuddin, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak), h.4

- Muhammad Hendria dkk, Faktor yang Mempengaruhi Aliran Perdagangan Pakaian Jadi Indonesia dengan Rentang Waktu Penelitian Tahun 2001-2016, h.78.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, 2004.
- Ni Made Indah Krisna Dewi dkk, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vo.1 No.1 Agustus 2020, h.217
- Ni Made Indah Krisna Dewi, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar..., h.218.
- Ni Made Indah, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar..., h.217.
- Ni' Matul Huda, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 38
- Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015
- Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015
- Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015, Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, h.20
- Risma Nur Arifah, Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang..., h.90.
- Risma Nur Arifah, Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang..., h.92.
- Risma Nur Arifah, Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang..., h.92.

- Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen, 4 Februari 2015, www.kemendag.go.id
- Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakarkhusnul Khatimah Haruna Intang2017
- Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115
- Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.
- Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),112
- Sukandar, Rumidi, “Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula”
- Suparji, Pengaturan Perdagangan Indonesia, (Jakarta: UAI Press,2014), h.19
- Suparno, S.H., M.S. dan Suciningtyas, S.H.,M.Hum, “pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di kabupaten Kudus”, Universitas Muara Kudus, Fakultas Hukum, 2007, hlm 31
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Venti Eka dkk, Pengembangan Industri Tekstil Nasional: Kebijakan Inovasi & Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h.26
- Viva Budy, Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Kembali Mengalami Kontraksi 4,08% pada 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/25/industripakaian-jadi-dan-tekstil-kembali-mengalami-kontraksi-408-pada-2021>

Widya Islamiati, Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Illegal
Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022
Widya Islamiati, Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Illegal
Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022
Zamroni Salim dan Ernawati, Info Komoditi Pakaian Jadi,
(Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia, 2015), h.1.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akbar Muzakki Rakhmat
Tempatl Tanggal lahir : Batang 01 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Status : Lajang
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl Pemuda Selatan No 40 desa
Cepokokuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang RT
03 RW 01
Nomor Telfon : 087797316650
Pendidikan :
2006- 2012 SD Muhammadiyah 02 Bedan kota
Pekalongan
2012-2015 Smp Negri 07 Batang
2015-2019 Pondok Modern Tazakka Batang